



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 37 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ATK PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
- b. bahwa untuk mendukung dan memperlancar tugas Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu dibidang administrasi Kepaniteraan Perdata, maka perlu ditunjuk petugas Pengelola ATK di Kepaniteraan Perdata;
- c. bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Keputusan ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, b dan c, maka dipandang perlu menetapkan Kasir Pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);



3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Nomor 5077);
4. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam 4 (Empat) Lingkungan Peradilan Buku II Mahkamah Agung RI;
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penginputan Data Keuangan pada Aplikasi Pelaporan Keuangan Perkara Badan Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PETUGAS PENGELOLA ATK PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS;**

KESATU : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 37/KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2024., tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Petugas Pengelola ATK Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Bengkalis.


KEDUA : Menetapkan menunjuk **Sdri. Ester Limaria, A.Md.**, NIP.199508302022032008, Pangkat/Golongan : Pengatur (II/c), Jabatan Pengelola Perkara pada Pengadilan Negeri Bengkalis.

KETIGA : Menetapkan tugas Petugas Pengelola ATK Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada tanggal 2 Januari 2025



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR : 37 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025
TANGGAL 2 JANUARI 2025

TUGAS PETUGAS PENGELOLA ATK PERKARA PERATA PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Tugas dari Petugas Pengelola ATK pada Pengadilan Negeri Bengkulu adalah sebagai berikut:

1. Mencatat dan mendata semua kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK) yang berkaitan dengan perkara perdata;
2. Membelikan / belanja semua kebutuhan ATK yang habis yang diperlukan;
3. Mendistribusikan ATK sesuai dengan kebutuhan;
4. Setiap bulannya opname fisik alat tulis kantor baik yang habis maupun barang yang masih tersedia.

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
BAYU SOHO RAHARDJO

